



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BREBES
NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBAGIAN MITRA KERJA KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BREBES

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran bidang-bidang tugas dan tanggungjawab Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, maka perlu pembinaan mitra kerja komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Brebes;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a Keputusan ini dan berdasarkan hasil pembicaraan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Perda tanggal 23 Oktober 2014, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/54 Tahun 2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

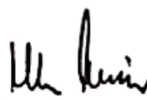
KESATU : Pembagian mitra kerja komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: Mitra Kerja Komisi-Komisi sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini bahwa satu komisi hanya bermitra kerja dengan satu SKPD dan apabila ada komisi yang menghendaki pembahasan suatu masalah dengan SKPD yang bukan mitra kerjanya, maka diberlakukan Rapat Gabungan dengan komisi yang satu mitra dengan SKPD dimaksud.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 17 November 2014

KETUA DPRD
KABUPATEN BREBES


ILLIA AMIN